



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(L A K I P)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

RSUD LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Tahun 2017, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman bagi RSUD Lubuk Sikaping terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman kedepan.

Lubuk Sikaping, Januari 2018

DIREKTUR RSUD

dr Yong Marzuhaili
Nip.19740928 200604 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

A.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta untuk mewujudkan *Good Governance* secara normatif telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab RSUD Lubuk Sikaping sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dituntut untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang tepat, cepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman harus berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi konsistensi perencanaan stratejik dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

A.2. LANDASAN HUKUM


- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- c. Permenpan 29 thn 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 20).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 21).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 22).

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 23).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3).
- j. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, maka Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi RSUD Lubuk Sikaping



B.1 Tugas Pokok dan Fungsi

B.1.1 Tugas Rumah Sakit

Tugas Pokok RSUD Lubuk Sikaping sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu memberikan kesehatan perorangan secara paripurna.

Tugas RSUD Lubuk Sikaping :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan.

B.1.2 Fungsi Rumah Sakit

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut RSUD Lubuk Sikaping mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dibidang keperawatan, dan pelayanan medis;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan pelayanan kesehatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan dan rekam medis;
6. Pelayanan pelaksanaan tugas medis dan rekam medis;
7. Pelayanan asuhan kesehatan;
8. Pelayanan rujukan;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
10. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas.

C. Keunggulan lain yang dimiliki RSUD

Pada Tahun 2017 RSUD Lubuk Sikaping terus mengembangkan inovasi terhadap pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat, diantaranya mesin antrian dan metode SI CANTIK (Situasi Cepat Aman Nyaman Tepat waktu Inovatif Kekeluargaan). Metode SI CANTIK dengan rincian sebagai berikut :

- Situasi : kondisi rawat jalan yang terkendali
- Cepat : Cepat dalam memberikan pelayanan
- Aman : Memberikan suasana yang aman kepada pasien
- Nyaman : Memberikan fasilitas ruang tunggu yang nyaman
- Tepat waktu : Dapat memberikan pelayanan sesuai waktu yang ditetapkan
- Inovatif : Mengisi waktu pasien dengan memberikan penyuluhan kesehatan
- Kekeluargaan : Petugas memberikan senyum, sapa, salam kepada pasien

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai (Honor Daerah dan Kontrak) di RSUD Lubuk Sikaping (Per Desember 2017) adalah sebanyak 344 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

DATA KEPEGAWAIAN RSUD LUBUK SIKAPING TAHUN 2017

No	Jabatan	Pendidikan	Golongan				Tenaga Honor / Kontrak		Jenis Kelamin		Jumlah
			IV	III	II	I	HONDA	KONTRAK	LK	P	
1	Dokter Spesialis	S2 Kedokteran	4	7	-	-	-	2	5	8	13
2	Dokter Umum	S1 Kedokteran	3	3	-	-	-	8	3	11	14
3	Dokter Gigi	S1 Kedokteran	2	-	-	-	-	1	-	2	2
4	Megister Kesehatan	S2 Kesehatan masyarakat	-	1	-	-	-	-	-	1	1
5	Megister Saint	S2 Kesehatan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	1
6	Apoteker	S1 Farmasi	1	2	-	-	-	2	-	5	5
7	Administrator/Sanitasi	S1 Kesehatan Masyarakat	1	7	-	-	-	1	3	6	9
8	Perawat Ahli	S1 Keperawatan	2	23	-	-	-	9	8	26	34
9	Perawat Terampil	D III Keperawatan	-	41	8	-	8	15	6	66	72
10	Bidan	D III & D1 Kebidanan	-	8	3	-	-	17	-	28	28
11	Anastesi	D III Anastesi	-	-	2	-	-	1	1	3	3
12	Fisioterapi	D IV & D III Fisioterapi	-	6	-	-	-	1	3	7	7
13	Radiografer	D IV & D III Radiologi	-	1	-	-	-	3	-	3	4
14	Rekam Medis	D III Apikes	-	4	-	-	-	6	-	7	10
15	Nutrision	D IV & D III Gizi	-	7	-	-	-	1	-	8	8
16	Asisten Apoteker	D III & SMF	-	5	4	-	-	6	-	15	15
17	Sanitasi	D III Sanitarian	-	-	-	-	-	3	-	3	3
18	Elektro Medis	S1 / D III ATEM	-	1	-	-	-	1	1	1	2
19	Komputer	S1 / D III Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Verifikator Keuangan	S1 / D III Akuntansi	-	1	1	-	-	-	-	2	2
21	Analisis Keuangan	D III Analisis & SMAK	-	5	-	-	-	4	-	9	9
22	Perawat Gigi	D III Gigi & SPRG	-	5	1	-	-	-	1	5	6

23	Perawat Mata	D III Refraksi	-	2	-	-	-	2	1	3	4
24	Satpam	SMA	-	-	2	-	-	6	8	-	8
25	Sopir	SMA & SMP	-	2	4	-	-	5	11	-	11
26	Pramu Kantor	SMA & SMP	-	-	3	-	-	1	-	4	4
27	Petugas Kebersihan	SMA/SMP/SD	-	-	1	2	1	-	2	2	4
28	Juru Masak	SMA/SMP/SD	-	-	7	-	-	4	-	11	11
29	Loundry	SMP	-	-	1	-	-	6	-	7	7
30	Pengumpul dan Pengolah Data	SMK & SMA	-	2	13	-	1	9	5	20	25
31	Teknisi Khusus	STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Non Kesehatan	S1 Agama /SMA/SMP/SD	-	-	4	-	2	16	10	12	22
			12	133	55	2	12	130	69	27 5	344

Ket :

1. PNS : 202 orang
2. Jenis Kelamin : LK 69 orang dan Pr 275 orang
3. Golongan : IV = 12 orang, III = 133 orang, II = 55 orang, I = 2 orang
4. Honor Daerah : 12 orang
5. Kontrak : 130 orang

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 43 yang secara substansi menyatakan bahwa terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengandung dua kata kunci pokok yaitu RSD sebagai Unit Organisasi bersifat FUNGSIONAL dan Unit Layanan yang bekerja secara PROFESIONAL. Artinya secara kelembagaan atau organisasi bersifat fungsional dan memberikan layanan secara profesional. Selama inipun sebenarnya RSD dijalankan oleh para profesional yang bekerja berdasarkan standar tata kelola klinis sehingga tidak ada perubahan yang bermakna. Namun dari sisi organisasi atau kelembagaan mengalami perubahan yang sangat fundamental dari yang sebelumnya adalah LEMBAGA yang dilaksanakan oleh para pejabat STRUKTURAL (eselon-ring) dalam menjalankan tata kelola rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit sebagaimana diatur pada PP Nomor 41 Tahun 2007, namun saat ini berubah menjadi UNIT yang bersifat FUNGSIONAL. Pada penjelasan Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh PEJABAT FUNGSIONAL. Kesimpulannya adalah Unit Layanan TIDAK mengalami perubahan, namun Unit Organisasi (lembaga) mengalami perubahan dari STRUKTURAL menjadi FUNGSIONAL. Secara sederhana diterjemahkan bahwa di

RSD tidak ada lagi pejabat struktural (eselon-ring) dan hanya diisi oleh para pejabat fungsional dan pelaksana fungsional layanan secara profesional.

Bahwa ideal nya RSUD adalah menjalankan fungsi tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis secara profesional dengan badan hukum tetap sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan dipimpin oleh seorang dokter fungsional sebagai direktur dan menjalankan fungsi sebagai TUGAS UTAMA. Struktur manajerial direksi RSUD dibangun berdasarkan peraturan dasar internal RSUD yaitu *Hospital By Laws* ataupun Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan bersifat NON ESELONISASI dengan tujuan agar lebih profesional dan terdapat keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dengan kompensasi (*reward*) yang layak dan wajar. Fungsi-fungsi yang menuntut pekerjaan yang memerlukan kekuatan hukum (legal formal) seperti laporan keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa ditetapkan secara khusus melalui SK Bupati/Walikota. Intinya adalah biarkan struktur organisasi pengelola RSUD seperti saat ini berdasarkan kelas rumah sakit.

Jika RSUD dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah guna fungsi PEMBINAAN, bukankah dalam UU RS Nomor 44 Tahun 2009 sudah sangat jelas salah satu fungsi dan tugas pokok pembinaan RSUD melekat pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga sudah menjadi kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan kepada RSUD. apabila ada alasan agar RSUD memberikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, bukankah selama ini setiap tahun RSUD selalu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah setempat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana RSUD Lubuk Sikaping di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

” Menjadikan Rumah Sakit yang dipercaya dan bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini RSUD Lubuk Sikaping agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah (dalam hal ini rumah sakit umum daerah), mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSUD Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien
2. Menjadikan rumah sakit yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan
3. Menciptakan budaya petugas yang ramah dan murah senyum serta dapat memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pasien
4. Meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana dan peralatan disertai ketersediaan petugas yang kompeten dibidangnya
5. Mengoptimalkan manajemen rumah sakit dengan pengelolaan administrasi yang cepat, akurat, dan sesuai standar
6. Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja SDM rumah sakit yang selalu siap menghadapi perubahan
7. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf puas

Tujuan strategis dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut : **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, yang ditunjang dengan tenaga kesehatan yang profesional, serta manajemen yang efektif dan mandiri**

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran strategik yang rinci yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana kerja jangka panjang.

Adapun Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh RSUD Lubuk Sikaping adalah

- a. Meningkatnya persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan.
- b. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana kesehatan yang tersetandarisasi sesuai dengan SPM RS.
- c. Meningkatnya persentase mutu rumah sakit yang terstandarisasi sesuai peraturan yang berlaku

Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan RSUD Lubuk Sikaping pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak terkait untuk dijadikan pedoman, bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi RSUD Lubuk Sikaping.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan RSUD Lubuk Sikaping berorientasi pada pelayanan publik dimana berdasarkan pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada pasien dan kepuasan pasien yang menerima pelayanan, dengan memperhatikan kebijakan rencana yang sudah disusun.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, maka disusunlah program-program RSUD Lubuk Sikaping untuk kurun waktu 2016-2021 yang juga mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Pasaman serta Kementerian Kesehatan RI (tahun 2015-2019), yang terdiri dari 8 (delapan) Program :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)
8. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

B. PERJANJIAN KINERJA 2017

PERJANJIAN KINERJA RSUD LUBUK SIKAPING

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kecukupan Obat dan Perbekalan kesehatan	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	90 %
2	Meningkatnya Sarana dan prasana sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang tersetandarisasi sesuai dengan SPM RS	83 %
3	Meningkatnya Mutu rumah sakit yang terakreditasi	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi sesuai peraturan	85 %

PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD LUBUK SIKAPING

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Perkantoran	2.368.650.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin	21.800.000	
3	Pengadaan pakaian Aparatur	108.550.000	
4	Penyusunan Laporan SKPD	9.514.000	
5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.057.251.000	
6	Fasilitasi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	46.960.802.590	
7	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	696.050.000	
8	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan	15.000.000.000	

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, maka disusunlah program-program RSUD Lubuk Sikaping untuk kurun waktu 2016-2021 yang juga mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Pasaman serta Kementerian Kesehatan RI (tahun 2015-2019), yang terdiri dari 7 (Tujuh) Program :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)
7. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Tabel. 3.2
Rencana Kinerja Tahunan

No	Program	Kegiatan			Ket
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	Adminitrasi Perkantoran	Persentase Honorarium yang dibayarkan	Persentase	100 %	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	Persentase	100 %	
3	Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya pakaian dinas	Persentase	100 %	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan	Persentase	100 %	
5	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase kegiatan Akreditasi yang	Persentase	100 %	

		terlaksana			
6	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)	Persentase Layanan BLUD	Persentase	83 %	
7	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana yang diperbaiki	Persentase	83 %	

Adapun penjelasan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Sasaran dari program administrasi perkantoran adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Administrasi Perkantoran yang meliputi honorarium pegawai PNS, Honor Daerah dan Kontrak pada RSUD Lubuk Sikaping.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur RSUD Lubuk Sikaping. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase sarana dan prasarana aparatur RSUD Lubuk Sikaping yang sesuai standar sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan berpedoman kepada kebutuhan RSUD Lubuk Sikaping.

3. Program Disiplin Aparatur

Sasaran program Disiplin Aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur RSUD Lubuk Sikaping. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase

terpenuhinya pakaian dinas pada RSUD Lubuk Sikaping sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Pakaian Dinas dengan berpedoman kepada jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Lubuk Sikaping

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan adalah Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya laporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD sebanyak 100%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyusunan Pelaporan SKPD dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari APBD.

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sasaran Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah Terlaksananya peningkatan mutu layanan di RSUD Lubuk Sikaping. Dengan indikator kegiatan adalah jumlah kegiatan akreditasi yang dilaksanakan meliputi persiapan dan survey. Untuk mencapai indikator tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah akreditasi rumah sakit yang berpedoman pada penyusunan RKA DAK 2018.

6. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD)

Sasaran Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit (BLUD) adalah terpenuhinya kelengkapan kebutuhan RS melalui dana BLUD baik dari segi sarana, prasarana maupun tenaga sehingga meningkatnya mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang terstandarisasi untuk RSUD tipe C dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama 12 bulan.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Fasilitasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 yang berasal dari BLUD RSUD Lubuk Sikaping.

**7. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata**

Sasaran Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata adalah terlaksananya
pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit tipe C dalam peningkatan mutu
pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping. Indikator tercapainya sasaran adalah
terpenuhinya persentase pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang
terstandarisasi sesuai peraturan berlaku sebesar 90%.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran (Umum, Spesialistik,
Penunjang), Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit, dan Pelaksanaan Kegiatan
DAK Bidang Pelayanan Rujukan dengan pendanaan indikatif yang berasal dari
APBD dan APBN (DAK/DAU).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

a. Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1. meningkatnya kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	90 %	99,37%	110%

Sasaran Strategis 2. meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang terstandarisasi sesuai SPM				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana yang terstandarisasi sesuai SPM	83 %	90,71%	109%

Sasaran Strategis 3. meningkatnya mutu rumah sakit yang terakreditasi				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi	85 %	62,59%	73,64%

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai RENSTRA (5 Tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2016	Pencapaian Kinerja Tahun 2017
1.	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	100%	97,42%	99,37%
2.	Persentase sarana dan prasarana yang terstandarisasi sesuai SPM	100%	89,24%	90,71%
3.	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi	100%	73,25%	62,59%

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (RENSTRA).

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai RENSTRA (5 Tahun)	Akumulasi Kinerja s.d Tahun 2017	% Capaian
1.	Persentase kecukupan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	100%	99,37%	99,37%
2.	Persentase sarana dan prasarana yang terstandarisasi sesuai SPM	100%	90,71%	90,71%
3.	Persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi	100%	62,59%	62,59%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Tidak Ada)

- e. Analisis penurunan kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja yang mengalami penurunan capaian yaitu indikator persentase mutu rumah sakit yang terakreditasi dari 73,25% tahun 2016 turun menjadi 62,59% tahun 2017. Indikator ini di ukur melalui survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang berkunjung ke rumah sakit, menurunnya capaian ini disebabkan masih belum puasnya masyarakat terhadap kecepatan pelayanan, ketepatan jadwal pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kenyamanan pelayanan dan keramahan petugas di RSUD Lubuk Sikaping. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pihak RSUD dan akan berupaya lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan, RSUD Lubuk Sikaping sangat memperhatikan faktor efisiensi agar anggaran yang digunakan tepat sasaran sesuai dengan sasaran strategis. Dengan anggaran yang minimal diharapkan dapat hasil yang maksimal. Seperti dalam pengadaan alat-alat kesehatan, sebelum membeli alat dilakukan dulu perbandingan harga dari beberapa distributor agar mendapatkan harga yang murah dengan barang yang mempunyai merk dan spesifikasi yang sama. Namun hal ini tetap mengedepankan prinsip kualitas suatu barang. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pengadaan peralatan mesin, pengadaan obat-obatan, dan lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kegagalan pencapaian sasaran
 - a. Lamanya waktu pelaksanaan pengadaan dalam menggunakan e-catalog/e-purchasing
 - b. Ketersedian barang / bahan baku pada distributor
2. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah
 - a. Kegiatan administrasi perkantoran
Ditemui keterlambatan pengesahan anggaran APBD Perubahan yang mengakibatkan hanya 1 (satu) bulan terealisasi honor tenaga kontrak. Dan tidak datangnya dokter spesialis dari PPDS Kemkes RI dimana honorinya telah dianggarkan.
 - b. Pengadaan obat / BMHP e-catalog
Ditemui lamanya waktu pengadaan obat /BMHP melalui e-purchasing, mulai dari pemesanan sampai obat/BMHP diterima. Adanya penolakan dari penyedia karena ketidaksanggupan distributor dalam memenuhi permintaan terutama proses e-purchasing serta keterbatasan bahan baku obat/BMHP sulitnya terpenuhi permintaan.
 - c. Jasa pelayanan BPJS
Target pembayaran Jasa Pelayanan BPJS yang direncanakan 11 (sebelas) Bulan namun hanya terealisasi 10 (sepuluh) bulan, hal ini dikarenakan terlambatan pengajuan klaim RSUD ke BPJS pada akhir tahun 2017.
 - d. Pengadaan peralatan dan mesin
pembatalan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk dokter spesialis dikarenakan keterbatasan anggaran sedangkan kendaraan operasional tersebut sangat diperlukan oleh dokter spesialis.
 - e. Pembangunan dan pengawasan gedung ok 2 lantai
Tidak terlaksananya pembangunan dan pengawasan gedung ok 2 lantai dikarena perencanaan pembangunan gedung ok 2 lantai yang sudah ditenderkan ke pihak konsultan tidak selesai dokumennya.

3. Langkah-langkah antisipasi yang diambil

a. Adminitrasi Perkantoran

Solusinya kedepan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun berjalan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meminta kepastian tenaga medis PPDS dari Kemkes RI untuk RSUD Lubuk Sikaping.

b. Pengadaan Obat/BMHP e-catalog

Solusinya dikarenakan waktu lama dalam proses pengadaan maka pembelian obat/BMHP dilakukan secara manual karena obat /BMHP menyangkut hajat hidup masyarakat dan sifatnya segera maka harus dipenuhi. Kuantitas obat yang tidak mencukupi dari permintaan maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan pembelian secara manual.

c. Jasa Pelayanan BPJS

Solusinya mempertegas dan mengoptimalkan tupoksi tim TPRS , survey status pasien pulang, dan entry data sehingga pengajuan klaim bisa lebih awal.

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Solusinya pihak RSUD Lubuk Sikaping menganggarkan kembali pembelian kendaraan operasional roda empat untuk dokter spesialis.

e. Pembangunan dan pengawasan gedung ok 2 lantai

Solusinya dikarenakan keterbatasan waktu pihak RSUD Lubuk Sikaping melakukan pengadaan langsung untuk perencanaan pembangunan gedung ok 2 lantai sehingga pada tahun 2018 kegiatan pembangunan gedung ok 2 lantai serta pengawasannya dapat dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Administrasi Perkantoran	Rp. 2.368.650.000	Rp. 1.799.775.000	76%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp. 21.800.000	Rp. 20.800.000	95,41%
3	Pengadaan pakaian Aparatur	Rp. 108.550.000	Rp. 108.550.000	100%
4	Penyusunan Laporan SKPD	Rp. 9.514.000	Rp. 9.514.000	100%
5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 5.057.251.000	Rp. 5.025.401.545	99,37%
6	Fasilitasi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Rp. 46.960.802.590	Rp. 38.884.315.892	82,80%
7	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Rp. 696.050.000	Rp. 595.647.741	85,57%
8	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Rujukan	Rp. 15.000.000.000	Rp.13.914.424.784	92,76%

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi anggaran pada program dan kegiatan dapat dikelompokan sebagai berikut :

- a. Capaian < 50 % dikategorikan kurang, tidak ada kegiatan
- b. Capaian 50% – 80% dikategorikan baik, ada 1 (satu) Kegiatan
- c. Capaian > 80% dikategorikan sangat baik, ada 7 (enam) Kegiatan

Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada RSUD Lubuk Sikaping tahun 2017 sudah terealisasi dengan sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2017 seluruh program dan kegiatan pada RSUD Lubuk Sikaping T.A 2017 dapat terlaksana dengan sangat baik meskipun belum mencapai target 100%, secara realisasi untuk dana APBD (2 Kegiatan) sebesar 94,51% (fisik) dan 92,44% (keu) dan dana BLUD sebesar Rp. 83,65% (fisik) dan 82,72% (Keu). Adapun beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana tersebut diantaranya :

1. Pembangunan dan pengawasaan Gedung OK 2 Lantai (BLUD)

Disebabkan karena perencanaan gedung ok 2 lantai terkendala disebabkan pihak konsultan tidak menyerahkan dokumen perencanaan samapai batas waktu kontrak perencanaan. Untuk menanggulangnya dilaksanakan sistem pengadaan langsung untuk konsultan perencanaan gedung ok 2 lantai sehingga proses pelaksanaan pembangunan dan pengawasan gedung ok 2 lantai dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

2. Kegiatan administrasi perkantoran

Ditemui keterlambatan pengesahan anggaran APBD Perubahan yang mengakibatkan hanya 1 (satu) bulan terealisasi honor tenaga kontrak. Dan tidak datangnya dokter spesialis dari PPDS Kemkes RI dimana honorinya telah dianggarkan.

Solusinya kedepan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun berjalan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meminta kepastian tenaga medis PPDS dari Kemkes RI untuk RSUD Lubuk Sikaping.

3. Pengadaan obat dan BMHP e-catalog

Ditemui lamanya waktu pengadaan obat /BMHP melalui e-purchasing, mulai dari pemesanan sampai obat/BMHP diterima. Adanya penolakan dari penyedia karena ketidakanggupan distributor dalam memenuhi permintaan terutama porses e-purchasing serta keterbatasan bahan baku obat/BMHP sulitnya terpenuhi permintaan.

Solusinya dikarenakan waktu lama dalam proses pengadaan maka pembelian obat/BMHP dilakukan secara manual karena obat /BMHP menyangkut hajat hidup masyarakat dan sifatnya segera maka harus dipenuhi. Kuantitas obat yang tidak mencukupi dari permintaan maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan pembelian secara manual.

4. Jasa pelayanan BPJS

Target pembayaran Jasa Pelayanan BPJS yang direncanakan 11 (sebelas) Bulan namun hanya terealisasi 10 (sepuluh) bulan, hal ini dikarenakan terlambatan pengajuan klaim RSUD ke BPJS pada akhir tahun 2017.

Solusinya mempertegas dan mengoptimalkan tupoksi tim TPRS , survey status pasien pulang, dan entry data sehingga pengajuan klaim bisa lebih awal.

5. Pengadaan peralatan dan mesin

pembatalan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk dokter spesialis dikarenakan keterbatasan anggaran sedangkan kendaraan operasional tersebut sangat diperlukan oleh dokter spesialis.

Solusinya pihak RSUD Lubuk Sikaping menganggarkan kembali pembelian kendaraan operasional roda empat untuk dokter spesialis.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 RSUD yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Pasaman dan pihak lain yang berkepentingan

Lubuk Sikaping, Januari 2018
Direktur RSUD Lubuk Sikaping

dr. Yong Marzuhaili
NIP. 19740928 200604 1 009